

BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 117 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PURBOSARI KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Purbosari secara pasti di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78
 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,
 Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4791);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.784/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 07 Seri "D");
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PURBOSARI KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
- 2. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Batas adalah tanda pemisah Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti iggir/punggung gunung/pengunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.

- 11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
- 13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
- 14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

Pasal 2

Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa:

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dimulai dari :

- A. Lokasi 1 (satu) Batas Desa Purbosari
- 1. P.1 dengan koordinat X=222940 dan Y=9550119 yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada P.2 dengan koordinat X=222922 dan Y=9549789 yang terletak pada as (median line) Saluran Irigasi Sekunder yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;

- 2. P.2 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.3 dengan koordinat X=223022 dan Y=9549541 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur sampai pada P.4 dengan koordinat X=223244 dan Y=9549532 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 3. P.4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.5 dengan koordinat X=223459 dan Y=9549343 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.6 dengan koordinat X=223561 dan Y=9549039 yang terletak pada (Tanjung Manau) yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 4. P.6 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada P.7 dengan koordinat X=223571 dan Y=9548785 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.8 dengan koordinat X=223597 dan Y=9548509 yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 5. P.8 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.9 dengan koordinat X=223871 dan Y=9547733 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.10 dengan koordinat X=223734 dan Y=9547535 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 6. P.10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.11 dengan koordinat X=223613 dan Y=9547568 yang terletak pada as (median line) Jalan (Pematang Terutu) yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Jalan sampai

- pada P.12 dengan koordinat X=223218 dan Y=9547897 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 7. P.12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Jalan sampai pada P.13 dengan koordinat X=223250 dan Y=9547971 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Jalan sampai pada P.14 dengan koordinat X=222768 dan Y=9548516 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 8. P.14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Saluran Irigasi Sekunder sampai pada P.15 dengan koordinat X=222669 dan Y=9546895 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Saluran Irigasi Sekunder sampai pada P.16 dengan koordinat X=222932 dan Y=9546703 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 9. P.16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Saluran Irigasi Sekunder sampai pada P.17 dengan koordinat X=222704 dan Y=9546125 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.18 dengan koordinat X=220442 dan Y=9548306 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 10. P.18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.19 dengan koordinat X=220704 dan Y=9548794 yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.20 dengan koordinat X=221362 dan

- Y=9549229 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 11. P.20 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.21 dengan koordinat X=221830 dan Y=9548950 yang terletak pada as (median line) Saluran Irigasi Sekunder yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Saluran Irigasi Sekunder sampai pada P.22 dengan koordinat X=222009 dan Y=9549302 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 12. P.22 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.23 dengan koordinat X=221531 dan Y=9549731 yang terletak pada as (median line) Saluran Irigasi Sekunder yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.24 dengan koordinat X=221646 dan Y=9550151 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 13. P.24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.25 dengan koordinat X=221976 dan Y=9549559 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.26 dengan koordinat X=222365 dan Y=9549748 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 14. P.26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.27 dengan koordinat X=222442 dan Y=9549872 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.28 dengan koordinat X=222412 dan Y=9549998 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;

- 15. P.28 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.29 dengan koordinat X=222780 dan Y=9549893 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.30 dengan koordinat X=222201 dan Y=9550486 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 16. P.30 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.31 dengan koordinat X=221867 dan Y=9550519 yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.32 dengan koordinat X=221787 dan Y=9550713 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 17. P.32 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.33 dengan koordinat X=221953 dan Y=9550807 yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.34 dengan koordinat X=222507 dan Y=9551216 yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 18. P.34 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Jalan sampai pada P.35 dengan koordinat X=222544 dan Y=9551096 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.36 dengan koordinat X=222144 dan Y=9550769 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Tenggara sampai berakhir pada P.1.
- B. Lokasi 2 (dua) Batas Desa Purbosari
- 19. P.37 dengan koordinat X=218160 dan Y=9550497 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Lunjuk

Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.38 dengan koordinat X=218097 dan Y=9550513 yang terletak pada as (median line) Saluran Irigasi Sekunder yang merupakan titik simpul batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat dan Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat;

- 20. P.38 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Saluran Irigasi Sekunder sampai pada P.39 dengan koordinat X=219451 dan Y=9548957 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.40 dengan koordinat X=220404 dan Y=9549606 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
- 21. P.40 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.41 dengan koordinat X=220739 dan Y=9550246 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.42 dengan koordinat X=220640 dan Y=9550293 yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan titik simpul batas Desa Purbosari dengan Desa Talang Perapat dan Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat;
- 22. P.42 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.43 dengan koordinat X=219221 dan Y=9551143 yang terletak pada batas Desa Purbosari dengan Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai berakhir pada P.37.

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Seluma Nomor 032-602 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

> Ditetapkan di Tais pada tanggal 11 Desember 2017

> > BUPATI SELUMA

ttd

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

ttd

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRET**AKITI DAB**RAH KABUPATEN SELUMA

NIP. 19800410 200502 2 003